



LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I TAHUN 2026
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

 Jl Raya Tlanakan No. 9 Pamekasan, Jawa Timur
 PA-PAMEKASAN
 pa.pmk126@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Pamekasan, 06 Maret 2026
Koordinator Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Pengadilan Agama Pamekasan



Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, mengamanatkan fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuju pada dua sasaran yang utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Zona Integritas kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik pada Instansi Pemerintah sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Zona Integritas guna meningkatkan layanan tersebut, yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap Survei yang dilakukan melalui aplikasi Si Surti Pengadilan Agama Pamekasan, terdapat 227 responden pada triwulan IV. Diharapkan kedepannya, Pengadilan Agama Pamekasan terus melakukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tetap berintegritas.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Agama Pamekasan.

Pamekasan, 06 Maret 2026

Tim Survey

BAB I

KUESIONER SURVEI

1. 1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih jauh dari kata sempurna, karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial yang semakin berperan penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor pengontrol pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi layanan pemerintah melalui media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan cermat. Dengan melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi jalannya pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan publik yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan jasa Pengadilan Agama Pamekasan yang efektif dan prima kepada pengguna layanan Pengadilan Agama Pamekasan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun sasaran- sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di suatu lembaga atau organisasi. Sasaran IPAK sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan:
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dan transparan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini juga berkaitan dengan layanan Pengadilan Agama Pamekasan yang disediakan untuk masyarakat atau pengguna Pengadilan seperti layanan informasi, layanan e-court, layanan pengaduan, layanan pendaftaran, layanan pembayaran sampai dengan layanan penyerahan produk pengadilan baik itu penyerahan salinan putusan / salinan penetapan atau penyerahan akta cerai. Layanan tersebut sangat mempengaruhi kepada hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Pamekasan.

Sehingga apabila ditelaah lebih lanjut, hasil dari Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini bisa sebagai data untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan yang telah diuraikan tersebut.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima layanan saat menerima layanan di Pengadilan Agama Pamekasan baik secara langsung / *on the spot* maupun tidak langsung seperti pengguna layanan PTSP, Pelaksanaan sidang di luar gedung maupun sosialisasi ZI.

B. Metode Pencacahan

Metode pencacahan dalam pengukuran survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 yang terdiri dari 5 unsur:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Pamekasan diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penyajian data tersebut selanjutnya disusun kedalam satu unsur yakni: Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) kuesioner 5 (lima) pertanyaan dengan pilihan jawaban. Adapun pilihan jawaban tersebut memiliki skor atau nilai dengan skala bintang 1(*) s/d 6 (*****) sebagaimana dijabarkan dalam nilai persepsi dibawah ini :

Tabel Nilai IPAK

No	Mutu Pelayanan	Nilai Interval Konversi	Persentase
1	A (Sangat Baik)	3,5324 - 4	88,31% -,100%
2	B (Baik)	3,0644 – 3,532	76,61% – 88,30%
3	C (Kurang Baik)	2,6000 – 3,064	65,00 %- 76,60 %
4	D (Tidak Baik)	1,0000 – 2,5996	25,00% 64,99%

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Kuesioner selama Triwulan I tahun 2026 yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 238 responden. Berdasarkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Agama Pamekasan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memiliki skor 4 dengan kategori “SANGAT BERSIH DARI KORUPSI”. Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut di atas, pada Pengadilan Agama Pamekasan. terdiri dari satu sub ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap satu sub ruang lingkup tersebut.. Berikut hasil survei yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram:

Tabel IPAK rata-rata skor

No	Unsur Persepsi Anti Korupsi	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.	4	Sangat Baik
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	4	Sangat Baik
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas diluar ketentuan yang berlaku	4	Sangat Baik
4	Tidak ada pungutan liar (pungli)	4	Sangat Baik
5	Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi	4	Sangat Baik

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4** berada pada interval 3,26 s/d 4,00, kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelayanan petugas Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan

pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4** berada pada interval 3,26 s/d 4,00, kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4** berada pada interval 3,26 s/d 4,00, kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli)

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4** berada pada interval 3,26 s/d 4,00, kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).


5. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4** berada pada interval 3,26 s/d 4,00, kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK ada Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai

pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.


B. Grafik Data Responden

Jenis Kelamin




Highcharts.com

Jenis Layanan




Highcharts.com

Pekerjaan



Highcharts.com

Tingkat Pendidikan



Highcharts.com

